



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 1188 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN UNTUK KEBUTUHAN
PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, untuk pemasangan alat peraga kampanye, jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga kampanye harus ditentukan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan untuk Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA

KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEMARANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi alat peraga kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi bahan kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Alat Peraga Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang; dan
 - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang.
- KEEMPAT : Menetapkan ukuran dan jumlah bahan kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang; dan
 - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang kepada setiap Pasangan Calon.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,
ttd.
BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Wiwit Mulyanto



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 1188 TAHUN 2024
 TENTANG JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN
 UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN
 ALAT PERAGA KAMPANYE
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG
 TAHUN 2024

**JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI
 ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024**

NO	ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	SPESIFIKASI	VOLUME		JUMLAH DI CETAK KPU KABUPATEN SEMARANG	JUMLAH DI CETAK PASANGAN CALON (200%)	KETERANGAN
				JUMLAH KEBUTUHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Baliho	Tinggi x Lebar: 5 x 3 (meter)	Bahan fleksi (<i>digital printing</i>)	5 buah/paslon	1 Kabupaten	10 buah	20 buah (10 buah/paslon)	Tingkat Kabupaten
2	Umbul-umbul	0,9 m x 4 m	- Kain : teteron cotton (TC), polyester, satin, drill;	20 buah/paslon	19 Kecamatan	760 buah	1520 buah (760 buah/paslon)	Tingkat Kecamatan

NO	ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	SPESIFIKASI	VOLUME		JUMLAH DI CETAK KPU KABUPATEN SEMARANG	JUMLAH DI CETAK PASANGAN CALON (200%)	KETERANGAN
				JUMLAH KEBUTUHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- Fleksi (<i>digital printing</i>)					
3	Spanduk	1 m x 4 m	- Kain : teteron cotton (TC), polyester, satin, drill; - Fleksi (<i>digital printing</i>)	2 buah/paslon	235 Desa/Kelurahan	940 buah	1880 buah (940 buah/paslon)	Tingkat Desa

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Wiwit Mulyanto



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 1188 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH, JENIS, DAN
SPESIFIKASI BAHAN UNTUK KEBUTUHAN
PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG
TAHUN 2024

**JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI
ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG
TAHUN 2024**

NO	JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI
1	Selebaran	161.441 Lembar (Setiap Pasangan Calon)	<ul style="list-style-type: none">• Ukuran : 8,25 cm x 21 cm• <i>Full Colour</i>• Cetak Satu Muka
2	Brosur	161.441 Lembar (Setiap Pasangan Calon)	<ul style="list-style-type: none">• Ukuran : 21 cm x 29,7 cm• <i>Full Colour</i>• Cetak Dua Muka (bolak-balik)
3	Pamflet	161.441 Lembar (Setiap Pasangan Calon)	<ul style="list-style-type: none">• Ukuran : 21 cm x 29,7 cm• <i>Full Colour</i>• Cetak Satu Muka
4	Poster	161.441 Lembar (Setiap Pasangan Calon)	<ul style="list-style-type: none">• Ukuran : 40 cm x 60 cm• <i>Full Colour</i>• Cetak Satu Muka

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,
ttd.
BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Wiwit Mulyanto

